



KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Nomor : W20-A21/079/HK.05/SK/IV/2023

TENTANG

PENGUNAAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dipandang perlu mengatur dan menetapkan penggunaan biaya proses pada Pengadilan Agama Masamba
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 121 ayat (4) HIR;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung TI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Elektronik.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama (SKB) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba dan Ketua Pengadilan Agama Masamba tanggal 19 Januari 2022 tentang Penetapan Biaya Proses dan Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Berdasarkan Radius pada Pengadilan Negeri Masamba dan Pengadilan Agama Masamba.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG PENGUNAAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor W20-A21/44/HK.05/SK/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penggunaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Masamba. dan menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Tentang Penggunaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Masamba

KEDUA : Biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Masamba sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu rupiah) per perkara untuk digunakan dengan perincian sebagai berikut;

NO.	URAIAN	NOMINAL
1	Kertas HVS	Rp. 12.000,-
2	Tinta Print dan Penggantian Catridge	Rp. 5.000,-
3	Map Berkas Perkara	Rp. 5.000,-
4	Map Salinan Putusan/Penetapan	Rp. 5.000,-
5	Map Akta Cerai (AC) 2 x @ Rp 5.000	Rp. 10.000,-
6	Map Berkas Minutasi	Rp. 5.000,-
7	Kuitansi - Kuitansi	Rp. 1.000,-
8	Amplop-amplop panggilan/PBT @ Rp.500 x 6	Rp. 3.000,-
9	Pencetakan brosur	Rp. 2.000,-
10	Buku Album/expedisi	Rp. 2.000,-
11	Alat Tulis Menulis	Rp. 5.000,-
12	Peralatan jahit berkas	Rp. 2.000,-
13	Pengadaan minum / permen para pihak	Rp. 5.000,-
14	Pemberkasan perkara yang telah minutasi	Rp. 13.000,-
15	Pulsa Notifikasi Perkara	Rp. 7.000,-
16	Honor Pengelola ATK	Rp. 18.000,-
Jumlah		Rp. 100.000,-

KETIGA : Pengelolaan Biaya Proses menganut sistem subsidi silang dimana biaya proses perkara yang satu dengan yang lainnya saling menutupi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 5 April 2023

KETUA

AMIRULLAH ARSYAD

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (wilayah PA Masamba);